



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
WILAYAH SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 07/KPTS/BP2JK-SULSEL/2024

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
WILAYAH SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
WILAYAH SULAWESI SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada huruf a, perlu membentuk Standar Pelayanan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan tentang Standar Pelayanan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Permen PUPR No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN**
- PERTAMA** : Standar Pelayanan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan pada Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan meliputi :
- A.** Pendampingan/Reviu Persiapan Dokumen Pengadaan
 - 1. Standar Pelayanan Pendampingan/Reviu Persiapan Dokumen Pengadaan;
 - B.** Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi
 - 1. Standar Pelayanan Pelaksanaan Tender atau Seleksi
 - C.** Pelayanan Informasi Publik, Konsultasi dan Pengaduan
 - 1. Standar Pelayanan Informasi Publik, Konsultasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pengaduan.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh para pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

**KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
WILAYAH SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT**



Dr. Hj. Hasrawati Rahim, S.T., SP.1
NIP. 197007311997032006

Lampiran I

Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa
Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan
Nomor : 07/KPTS/BP2JK-SULSEL/2024
Tanggal : 4 Januari 2024

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN
BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
WILAYAH SULAWESI SELATAN**

No.	Standar Pelayanan
PENDAMPINGAN/REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN	
1	Pendampingan/Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan
PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI	
1	Standar Pelayanan Pelaksanaan Tender atau Seleksi
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KONSULTASI DAN PENGADUAN	
1	Standar Pelayanan Informasi Publik, Konsultasi Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pengaduan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

**KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
WILAYAH SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



Dr. Hj. Hasrawati Rahim, S.T., SP.1
NIP. 197007311997032006

DR.

Lampiran II

Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa
Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan
Nomor : 07/KPTS/BP2JK-SULSEL/2024
Tanggal: 4 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN/REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN PADA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Permen PUPR No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1620/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
9. Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (UPTPBJ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02.1/SOP.04/2022 tentang Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan Penyusunan Dokumen Pemilihan

II. Persyaratan Pelayanan

PPK mengajukan Surat Usulan Paket Pekerjaan yang akan dilakukan pendampingan/Reviu dokumen persiapan pengadaan kepada Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen persiapan pengadaan berupa:

1. Spesifikasi Teknis/KAK;
2. HPS; dan
3. Rancangan Kontrak

III. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Disposisi
Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan menerima Surat Usulan Paket Pekerjaan yang akan dilakukan pendampingan beserta dokumen pendukung dan menugaskan Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen.

2. **Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen**
Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha memeriksa kelengkapan dokumen pendukung Surat Usulan Pendampingan.
 - a. Jika tidak lengkap, maka Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha mengembalikan berkas usulan kepada PPK untuk dilengkapi;
 - b. Jika lengkap, Kepala Sub Bagian Umum dan Tata Usaha akan melaporkan kepada Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan bahwa dokumen sudah lengkap.
3. **Penugasan Pokja Pemilihan dan Tim Pelaksana**
Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan menugaskan Pokja Pemilihan dan Tim Pelaksana melaksanakan pendampingan/reviu dokumen persiapan pengadaan dan penyiapan dokumen pemilihan.
4. **Pelaksanaan Proses Pendampingan/Reviu**
Tim Pelaksana melakukan proses pendampingan dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan.
 - a. Jika Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan setuju dengan hasil pendampingan, maka Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan menyampaikan Berita Acara dan Laporan Pendampingan kepada PPK;
 - b. Jika Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan tidak setuju dengan hasil pendampingan, maka Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan memerintahkan Tim Pelaksana untuk melakukan pendampingan ulang.

Penetapan Dokumen Persiapan Pengadaan Pengadaan
PPK menerima Berita Acara dan Laporan Pendampingan/Reviu dari Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan dan menetapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan.

IV. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu yang dibutuhkan mulai dari Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan menerima Surat Usulan Paket Pekerjaan dari PPK hingga Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan menyerahkan Berita Acara dari Laporan Pendampingan adalah selama **2 (hari) hari kerja**.

V. Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

VI. Produk Pelayanan

1. Berita Acara Hasil Pendampingan/reviu Persiapan Dokumen Pengadaan;
2. Laporan Hasil Pendampingan/Reviu Persiapan Dokumen Pengadaan;

VII. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Ruang Rapat Kantor;
2. Aplikasi SPSE dan SIPBJ Terintegrasi
3. Komputer dengan akses internet;
4. Printer;
5. Alat Tulis Kantor (ATK);
6. Mesin *Fotocopy*.

VIII. Kompetensi Pelaksana

1. Tim Pelaksana memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. Komunikatif;
3. Memahami SOP terkait yaitu pendampingan/reviu persiapan dokumen pengadaan barang/jasa;
4. Mampu menjelaskan mengenai proses pengadaan barang/pengadaan;
5. Memiliki sertifikat keahlian dasar pengadaan barang/jasa.

IX. Pengawasan Internal

1. Pemantauan dari atasan langsung (Kepala Balai);
2. Memahami SOP terkait yaitu pendampingan/reviu Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan Penyusunan Dokumen Pemilihan;
3. Memeriksa kelengkapan dokumen persiapan pengadaan yang terima dari PPK;
4. Membuat berita acara reviu dokumen persiapan pengadaan.

X. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan:

1. Melalui email ke alamat: bp2jksulsel@pu.go.id

2. Melalui Whistleblowing System (WBS) di website : <https://binakonstruksi.pu.go.id/unit-kerja/bp2jk-sulawesi-selatan/>
3. Melalui mini website: <http://bp2jksulsel.info/>
4. Melalui surat ke alamat: Jl. Batara Bira VI No. 36 Makassar, Kode Pos: 90243

XI. Jumlah Pelaksana

Minimal 2 (dua) orang petugas pelayanan publik.

XII. Jaminan Pelayanan

Pelaksanaan Pendampingan/Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan Penyusunan Dokumen Pemilihan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang dan Jasa (UPTPB) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02.1/SOP.04/2022 tentang Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan Penyusunan Dokumen Pemilihan.

XIII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan


1. Tersedianya keamanan lingkungan pelaksanaan kegiatan;
2. Tersedianya peralatan keselamatan dan Kesehatan kerja di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan.

XIV. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi Standar Pelayanan Pendampingan/Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Dan Penyusunan Dokumen Pemilihan dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan;
2. Evaluasi kepuasan pelanggan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

**KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
WILAYAH SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



Dr. Hj. Hasrawati Rahim, S.T., SP.1
NIP. 197007311997032006

Lampiran III

Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
Wilayah Sulawesi Selatan

Nomor : 07/KPTS/BP2JK-SULSEL/2024

Tanggal : 4 Januari 2024

**STANDAR PELAYANAN
PELAKSANAAN TENDER ATAU SELEKSI
PENGADAAN LANGSUNG JASA KONSTRUKSI, PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI,
DAN PENGADAAN JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI
PADA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN**

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Lampirannya;
7. Permen PUPR No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1355/KPTS/M/2020 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

2. Persyaratan Pelayanan

Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menyampaikan Dokumen Pemilihan dengan kelengkapan dokumen:

- Dokumen Kualifikasi;
- Dokumen Tender/Seleksi.

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pelaksanaan Prakualifikasi
 - a. Pengumuman dan/atau Undangan Pengumuman Prakualifikasi melalui aplikasi SPSE dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
 - b. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi pelaku usaha yang belum memiliki kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi

SPSE/SIKAP dan melaksanakan verifikasi pada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

Pelaku usaha yang dapat mengikuti e-Tendering/e-Seleksi dan mengunduh dokumen Prakuualifikasi adalah pelaku usaha yang sudah terdaftar pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan mendaftar sebagai peserta tender/seleksi.

- c. Pemberian penjelasan untuk memperjelas dokumen prakuualifikasi, pokja pemilihan dapat melaksanakan pemberian penjelasan prakuualifikasi (apabila diperlukan).
- d. Penyampaian Dokumen Prakuualifikasi data kualifikasi disampaikan melalui table kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. Jika tabel kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan pokja pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE. Pada prakuualifikasi, pokja pemilihan wajib meminta peserta untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya.
- e. Evaluasi Prakuualifikasi
 - Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, pelaksanaan evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas dan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem gugur.
 - Untuk jasa konsultansi evaluasi kualifikasi administrasi/legalitas menggunakan sistem gugur. Sedangkan evaluasi kualifikasi teknis menggunakan sistem pembobotan dengan ambang batas.
- f. Pembuktian kualifikasi hanya dilakukan terhadap peserta yang lulus evaluasi kualifikasi dengan meminta penyedia menunjukkan dokumen asli sesuai dengan tabel kualifikasi misalnya menunjukkan surat ijin usaha yang asli dan/atau fotokopi yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
Ketentuan pembuktian kualifikasi :
 - Jika hasil pembuktian kualifikasi terdapat data atau dokumen yang meragukan, pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi penerbit dokumen.
 - Jika hasil klarifikasi terbukti bahwa dokumennya palsu, maka penyedia tersebut dinyatakan gugur dan dapat dimasukkan dalam daftar hitam.
 - Apabila peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakuualifikasi dinyatakan gagal dan dilaksanakan prakuualifikasi ulang.
 - Dalam prakuualifikasi ulang, jika peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka prakuualifikasi dilanjutkan.
 - Apabila tidak ada peserta yang lulus pembuktian kualifikasi, maka prakuualifikasi dinyatakan gagal.
- g. Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakuualifikasi
Pokja Pemilihan menetapkan daftar calon peserta tender/seleksi yang lulus prakuualifikasi. Jumlah minimal daftar calon peserta dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Jenis Pengadaan	Daftar Calon Peserta
1	Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya	Minimal 3 (tiga)
2	Jasa Konsultansi	3 (tiga)-5 (lima)

2. Undangan Tender/Seleksi

Undangan disampaikan untuk calon peserta tender/daftar pendek seleksi yang dinyatakan lulus prakuualifikasi dan masuk daftar pendek. Pengumuman tender/seleksi pascakuualifikasi merupakan awal proses pemilihan.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen

Peserta melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Tender/Seleksi melalui aplikasi SPSE.

4. Pemberian Penjelasan

Pemberian penjelasan dilaksanakan secara online melalui aplikasi SPSE. Tujuan pemberian penjelasan adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan ruang lingkup pekerjaan dan persyaratan penyedia.
- b. Memperjelas isi dokumen tender/seleksi sehingga ada kesamaan pemahaman antara pokja pemilihan dan peserta, juga untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas dokumen pemilihan.

Jika diperlukan pokja dapat memberikan penjelasan lapangan misal untuk pekerjaan jasa konstruksi atau pengadaan barang dengan spesifikasi berdasarkan sampel.

5. Penyampaian Dokumen Penawaran

- a. Dalam hal penawaran dengan metode 1 (satu) file, dokumen penawaran administrasi, teknis, dan harga dimasukkan dalam 1 (satu) file.
- b. Dalam hal penawaran dengan metode 2 (dua) file, dokumen penawaran file 1 terdiri dari penawaran administrasi dan teknis serta file 2 berisi penawaran harga yang disampaikan dalam waktu bersamaan.
- c. Dalam hal penawaran dengan metode 2 (dua) tahap, dokumen penawaran file 1 terdiri dari penawaran administrasi dan teknis serta file 2 berisi penawaran harga yang disampaikan secara terpisah dalam 2 (dua) tahap (waktu yang berbeda).

6. Evaluasi Dokumen Penawaran

Pada batas akhir pemasukan penawaran, pokja pemilihan melakukan pengunduhan dan membuka dokumen penawaran. Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap kelengkapan administrasi yang ditentukan dalam dokumen tender.

Evaluasi Teknis dilakukan terhadap kelengkapan teknis yang ditentukan dalam dokumen tender.

Evaluasi harga dilakukan terhadap kelengkapan harga yang ditentukan dalam dokumen tender. Evaluasi harga dapat dilakukan dengan *reverse auction* (penawaran berulang). Preferensi harga dilakukan untuk produk dalam negeri dengan kandungan TKDN dan BMP minimal 40% (empat puluh persen).

7. Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Pokja pemilihan menetapkan dan mengumumkan pemenang melalui aplikasi SPSE.

8. Sanggah

- a. Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik atas penetapan pemenang kepada pokja pemilihan setelah pengumuman pemenang disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- b. Sanggahan yang disampaikan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dalam bidang Pengadaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, contoh:
 - i. Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat;
 - ii. Penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja, ULP, dan/atau pejabat yang berwenang lainnya; dan/atau
 - iii. Kesalahan dalam melakukan evaluasi.
- c. Khusus pekerjaan konstruksi, jika penyedia jasa konstruksi tidak puas atas jawaban pokja pemilihan, maka dapat mengajukan sanggah banding ke KPA.

9. Sanggah Banding

Dalam hal peserta tender pekerjaan konstruksi yang menyampaikan sanggah tidak puas terhadap jawaban sanggah, dapat mengajukan sanggah banding kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan jaminan sanggah banding sebesar 1% (satu persen) dari

nilai total HPS atau 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi.

4. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu yang dibutuhkan kelompok kerja pemilihan dalam melaksanakan tender/seleksi dan pengadaan barang/jasa adalah sesuai dengan yang diatur di dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Waktu penyelesaian sebagaimana berikut:

- Pengadaan Barang (tender cepat) **14 (empat belas) hari kalender.**
- Pekerjaan Konstruksi **35 (tiga puluh lima) hari kalender.**
- Jasa Lainnya (tender cepat) **14 (empat belas) hari kalender.**
- Jasa Konsultansi **45 (empat puluh lima) hari kalender.**

5. Biaya/Tarif

Semua Pelayanan tidak dipungut biaya apapun

6. Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Tender/Seleksi gagal, atau;
2. Berita Acara Hasil Pemenang yang diterbitkan kelompok kerja pemilihan.

7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas

1. Ruang Rapat Kantor;
2. Aplikasi SPSE dan SIPBJ Terintegrasi
3. Komputer dengan akses internet;
4. Printer;
5. Alat Tulis Kantor (ATK);
6. Mesin *Fotocopy*.

8. Kompetensi Pelaksana

1. Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan memiliki kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
2. Komunikatif;
3. Memiliki sertifikat keahlian dasar pengadaan barang/jasa;
4. Memahami Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Memahami Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Lampirannya;
6. Memahami Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

9. Pengawasan Internal

1. Pemantauan dari atasan langsung (Kepala Balai);
2. Memahami SOP terkait pengadaan barang/jasa;
3. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dibutuhkan dalam proses tender/seleksi.

10. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan:

- Melalui email ke alamat: bp2jksulsel@pu.go.id
- Melalui Whistleblowing System (WBS) di website : <https://binakonstruksi.pu.go.id/unit-kerja/bp2jk-sulawesi-selatan/>
- Melalui mini website: <http://bp2jksulsel.info/>
- Melalui surat ke alamat: Jl. Batara Bira VI No. 36 Makassar, Kode Pos: 90243

11. Jumlah Pelaksana

Minimal 3 (dua) orang atau berjumlah gasal petugas pelayanan publik.

12. Jaminan Pelayanan

Pelaksanaan tender atau seleksi mengacu pada:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia dan Lampirannya;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan


1. Tersedianya keamanan lingkungan pelaksanaan kegiatan;
2. Tersedianya peralatan keselamatan dan Kesehatan kerja di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi Standar Pelayanan Pelaksanaan Tender atau Seleksi dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan;
2. Evaluasi kepuasan pelanggan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

**KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
WILAYAH SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



Dr. Hj. Hasrawati Rahim, S.T., SP.1
NIP. 197007311997032006

Lampiran IV

Keputusan Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi
Wilayah Sulawesi Selatan

Nomor : 07/KPTS/BP2JK-SULSEL/2024

Tanggal : 4 Januari 2024

STANDAR PELAYANAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK, KONSULTASI DAN PENGADUAN PADA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH SULAWESI SELATAN

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Permen PUPR No. 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

2. Persyaratan Pelayanan

1. Pengguna layanan/Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan ke alamat :
 - a. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan bagian Pelayanan Publik Jl. Batara Bira VI No. 36 Komp. PU Baddoka Makassar.
 - b. Email : bp2jsulsel@pu.go.id
 - c. Website : <https://binakonstruksi.pu.go.id/unit-kerja/bp2jk-sulawesi-selatan/>
 - d. Mini Website : <http://bp2jksulsel.info/>
2. Hadir langsung di Bagian Pelayanan Publik Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan bagian Pelayanan Publik Jl. Batara Bira VI No. 36 Komp. PU Baddoka Makassar.
3. Untuk Pengaduan dapat disampaikan melalui Whistleblowing System (WBS) di website : <https://binakonstruksi.pu.go.id/unit-kerja/bp2jk-sulawesi-selatan/>

3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada :
 - a. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan bagian Pelayanan Publik Jl. Batara Bira VI No. 36 Komp. PU Baddoka Makassar.
 - b. Email : bp2jsulsel@pu.go.id
 - c. Website : <https://binakonstruksi.pu.go.id/unit-kerja/bp2jk-sulawesi-selatan/>
 - d. Mini Website : <http://bp2jksulsel.info/>
 - e. Untuk Pengaduan dapat disampaikan melalui Whistleblowing System (WBS) di website : <https://binakonstruksi.pu.go.id/unit-kerja/bp2jk-sulawesi-selatan/>
2. Kepala BP2JK Wilayah Sulawesi Selatan menelaah surat permohonan/pengaduan dan menugaskan narasumber dan/atau staf pendamping yang membidangi untuk memberikan informasi pelayanan publik dan menjawab aduan kepada pengguna layanan.

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan


1. Tersedianya keamanan lingkungan pelaksanaan kegiatan;
2. Tersedianya peralatan keselamatan dan Kesehatan kerja di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan.

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Informasi Publik dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, selanjutnya dilakukan Tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Sulawesi Selatan;
2. Evaluasi kepuasan pelanggan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 4 Januari 2024

**KEPALA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
WILAYAH SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**



Dr. Hj. Hasrawati Rahim, S.T., SP.1
NIP. 197007311997032006